

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penjabaran studi oleh peneliti, didapati kesimpulan yakni:

1. Fenomena *childfree* mencerminkan perubahan sosial yang signifikan dalam memahami tujuan perkawinan. Dalam sudut pandang UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, pokok utama pada ikatan pernikahan ialah guna membangun rumah tangga dengan penuh kebahagiaan serta langgeng dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kondisi mirip tercermin pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan menekankan pentingnya menata kehidupan domestik dengan *sakinah, mawaddah, serta rahmah*. Kehadiran anak sering kali dilihat menjadi hal krusial pada mewujudkan tujuan. Meskipun demikian, pada UU Perkawinan ataupun KHI tak ditemukan ketentuan dengan mewajibkan pasangan untuk memiliki anak. Artinya, pilihan untuk tidak memiliki keturunan tetap dibolehkan selama merupakan hasil kesepakatan bersama yang dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, hukum perkawinan di Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 ataupun KHI, dapat diinterpretasikan ulang untuk mengakomodasi nilai-nilai modern seperti otonomi dan kebebasan memilih.
2. Meskipun undang-undang menyiratkan pentingnya buah hati, tetapi tak ada regulasi dengan tegas pasangan dalam memutuskan tak mempunyai keturunan. Secara hukum, *childfree* tidak melanggar undang-undang perkawinan, namun *childfree* masih menjadi topik yang kontroversial di masyarakat yang memegang nilai-nilai tradisional yang kuat tentang pentingnya keturunan dalam sebuah keluarga. Sehingga pertimbangan untuk melakukan *childfree* harus dipikirkan secara serius antara pasangan, dan terutama dengan orang-orang terdekatnya.

B. Saran

Pada pemaparan studi tersebut, peneliti mendapati beberapa saran yakni:

1. Saran bagi peneliti lain, yakni melakukan adanya penelitian lain terhadap fenomena *childfree* ini.
2. Saran untuk masyarakat, dalam menghadapi fenomena *childfree* ini masyarakat harus berpikiran terbuka dan menghargai orang-orang yang memilih untuk *childfree* karena mereka tidak melakukan kejahatan atau tindakan dengan berpotensi membahayakan pihak lain. Selain itu, peneliti juga berharap masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menyikapi fenomena *childfree* dengan melihat dari berbagai sisi. Khususnya sisi positif yang diberikan dari adanya *childfree*.
3. Saran untuk pemerintah yaitu membuat regulasi yang jelas tentang fenomena *childfree* ini.

